

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA<sup>1</sup>**

Berdasarkan stbl 1937 nomor 638 dan 639 pemerintah kolonial mengatur jabatan qadhi yang efektif berlaku 1 Januari 1938 dan kemudian membentuk Kerapatan Qadhi itu ada di Banjarmasin, Marabahan, Martapura, Pelaihari, Rantau, Kandangan, Negara, Barabai, Amuntai dan Tanjung. Kemudian sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidillah mengangkat mufti, mufti pertama yang diangkat sultan di kerajaan Banjar adalah Muhammad As'ad, cucu M. Arsyad al Banjari melalui anak perempuan beliau yang bernama Datu Syarifah bin Maulana Syekh Munhammad Arsyad Al Banjari. (abu Daudi, 2003: 87 dan 100) .

Jabatan qadhi juga diangkat pada masa Sultan Tahmidullah II, tercatat H. Abu Su'ud bin M. Arsyad al Banjari sebagai qadhi pertama. Jabatan qadhi kedua dipegang H. Abu Na'im bin M. Arsyad al Banjari dan yang keenam di jabat H. M. Said Jazuli Namban. (Abu Daudi, 2003: 87, 157 dan 180) .

Tidak terdapat catatan secara runut tentang pejabat qadhi namun menurut nara sumber H. M. Irsyad Zein, jabatan qadhi tidak pernah terhenti walaupun kerajaan Banjar sudah tidak ada lagi. (Irsyad Zein

---

<sup>1</sup> Profil Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA (2023).

wawancara 27 April 2007) . Hal ini dapat kita lihat dari dua puluh delapan nama yang pernah menjabat qadhi dari keturunan M. Arsyad al Banjari. Qadhi H. Abdus Samad bin Mufti H. Jamaluddin yang lahir pada 12 Agustus 1822 dan meninggal 22 Juni 1899 misalnya, dua orang anaknya menjadi qadhi yaitu Qadhi H. Abu Thalhah dan Qadhi H. Muhammad Jafri (Abu Daudi, 2003, hal 344) .

Kedua anak Qadhi H. Abdus Samad ini mulai berkiprah sebagai Qadhi diperkirakan di akhir tahun 1800 an dan diteruskan pada awal tahun 1900 an. Bahkan Qadhi H. Abu Thalhah melahirkan salah seorang anaknya yang bernama H. M. Baseyuni yang juga menduduki jabatan qadhi di Marabahan pada masa kemerdekaan. sultan Tamjidullah II.

Kerapatan Qadhi untuk wilayah Banjarmasin pertama kali dipimpin oleh KH. M. Said pada Tahun 1937-1942 dan menggunakan Pendopo Mesjid Jami Sungai Jingah sebagai Kantor sekaligus Balai Sidang, sampai dengan 2 masa pimpinan berturut-turut yakni KH. Abd Rahim memimpin sekitar Tahun 1942-1950, dan kemudian dilanjutkan oleh pimpinan KH. Busra Kasim pada tahun 1950-1955, H. Asmawie tahun 1955-1966 dan pada masa jabatan Beliau ini sekitar tahun 1965 Kantor Kerapatan Qadhi berpindah Jalan Pulau Laut tepat berdampingan dengan Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin , sedangkan untuk Kantor Qadhi besar atau Inspektorat menempati rumah sewaan milik KH. Makki atau sekarang menjadi Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Tanduk kepemimpinan kembali dilanjutkan oleh KH. Tarmizi

Abbas yang memimpin dari tahun 1966-1978 yang pada masa beliau berpindah kantor ke Jalan Gatot Subroto No. 5. Dan pada masa ini pula berganti nama menjadi Pengadilan Agama yang sebelumnya adalah Kerapatan Qadhi. Kemudian yang pimpinan dilanjutkan oleh Drs. H. Abd. Hakim, SH pada masa pemerintahan 1978-1984, dilanjutkan dengan Drs. H. Mahlan Umar, SH, MH. pada masa tahun 1984-1992, kemudian pada tahun 1992-1997 dipimpin oleh Drs. H. Asy'ari Arsyad, SH, selanjutnya pada tahun 1997-2000 dipimpin oleh Drs. H. Tajuddin Noor, SH, MH, dilanjutkan kembali oleh Drs. H. Masruyani Syamsuh, SH, MH dengan periode tahun 2000-2004, periode kepemimpinan tahun 2004-2006 oleh Drs. H. Jaliansyah, SH.MH, pada tahun 2006-2011 dilanjutkan oleh Dra. Hj. Mahmudah, MH sebagai pimpinan perempuan yang pertama kali memimpin Pengadilan Agama Banjarmasin, kemudian dilanjutkan oleh Drs. H. Hardjudin abd Djabar, SH pada tahun 2011-2013 yang semula menjabat Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, dilanjutkan dengan kepemimpinan Drs. H. Muhammad Alwi, MH pada tahun 2013 - 2016, dilanjutkan oleh Dr. H. Murtadlo, S.H., M.H. pada tahun 2016 - 2019, dan Drs. H. Suhardi, S.H., M.H. pada tahun 2019 - 2020, Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H. pada tahun 2020 (Maret - Juli) dan Drs. H. M. Syaukany, M.H.I menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Banjarmasin pada tahun 2020 sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai sekarang.

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA**

Visi:

Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Banjarmasin Yang Profesional Dan Akuntabel Menuju Badan Peradilan Yang Agung.

Misi:

- a. Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Banjarmasin
- b. Meningkatkan Kualitas Hukum Yang Berkeadilan, Kredibel, dan Transparan
- c. Mewujudkan Kesatuan Hukum Sehingga Diperoleh Kepastian Hukum Bagi Masyarakat
- d. Meningkatkan Pengawasan Dan Pembinaan

## **3. Tugas Pokok Pengadilan**

Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam yang diajukan sesuai dengan kompetensi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kompetensi absolut pengadilan agama yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA adalah sengketa perdata di bidang:

- a. Perkawinan.

Dalam bidang perkawinan meliputi hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan

menurut Syari'at Islam, antara lain:

- A. Ijin beristri lebih dari seorang (poligami) ;
- B. Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- C. Dispensasi kawin;
- D. Pencegahan perkawinan;
- E. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- F. Pembatalan perkawinan;
- G. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
- H. Perceraian karena talak;
- I. Gugatan perceraian;
- J. Penyelesaian harta bersama;
- K. Penguasaan anak-anak;
- L. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- M. Penentuan kewajiban memberi biaya peng-hidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- N. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- O. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- P. Pencabutan kekuasaan wali;
- Q. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

- R. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya;
- S. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- T. Penetapan asal usul seorang anak;
- U. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- V. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga ada pasal-pasal memberikan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa perkara perkawinan, yaitu:

- 1) Penetapan Wali Adlal;
  - 2) Perselisihan penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan.
- b. Waris

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan

atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

c. Wasiat

Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

d. Hibah

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

e. Wakaf

Yang dimaksud dengan “wakaf” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

f. Zakat

Yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

g. Infaq

Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia) , atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.

h. Shodaqoh

Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata’ala dan pahala semata.

i. Ekonomi Syari`ah

Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi:

- 1) Bank syari’ah;
- 2) Lembaga keuangan mikro syari’ah;
- 3) Asuransi syari’ah;
- 4) Reksa dana syari’ah;
- 5) Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
- 6) Sekuritas syari’ah;



- 7) Pembiayaan syari'ah;
- 8) Pegadaian syari'ah;
- 9) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- 10) Bisnis syari'ah.

#### **4. Fungsi Pengadilan**


Pengadilan Agama Banjarmasin mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (judicial power) , yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) .
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006) .
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta

pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006) .

- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) .
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) , dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006) .
- f. Fungsi Lainnya:
  - 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) .
  - 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

## 5. Struktur Organisasi



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi

## 6. Fungsi dan Jabatan

### 1. Tugas Pokok dan Fungsi Ketua:

Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan

Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Dirjen Pembinaan Pengadilan Agama Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pokok dan Fungsi Ketua Antara lain:

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Banjarmasin
- b. Membuat perencanaan/program kerja menetapkan sasaran dan menjadwalkan rencana kegiatan setiap tahun kegiatan dan melakukan pengawasan atas pelaksanaannya dengan baik serasi dan selaras
- c. Membagi tugas dan menentukan penanggungjawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat, menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaannya dilingkungan Pengadilan Agama Banjarmasin
- d. Menyelenggarakan administrasi peradilan baik administrasi perkara maupun umum dan mengawasi keuangan perkara maupun rutin/pembangunan
- e. Melaksanakan pertemuan berkala setidaknya-tidaknya sekali dalam sebulan dengan para hakim serta dengan para pejabat lainnya baik struktural maupun fungsional dan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali dengan seluruh karyawan
- f. Memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlakukan baik bagi para hakim, pejabat lainnya maupun seluruh karyawan
- g. Mempersiapkan kader dalam rangka menghadapi alih generasi.

- h. Melakukan koordinasi antar sesama instansi penegak hukum dan kerja sama dengan instansi-intansi lain serta dapat memberikan keterangan-keterangan, pertimbangan, nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah apabila diminta
- i. Memperhatikan keluhan-keluhan dari masyarakat dan menaggapinya bila dipandang perlu
- j. Mempelajari berkas perkara dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan dan membagikan kepada majelis hakim untuk diselesaikan
- k. Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut kecuali untuk perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan
- l. Memimpin dan mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap
- m. Memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera sekretaris dan juru sita
- n. Melaksanakan pembagian tugas dengan wakil ketua serta bekerja sama dengan baik
- o. Melaksanakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan
- p. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
- q. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat dilingkungan Pengadilan Agama Banjarmasin

- r. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua ke PTA. Kalimantan Selatan.

### **7. Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Ketua:**

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal: Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Direktur Jendral Badan Peradilan Agama (BADILAG) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Ketua Antara lain:

- a. Melaksanakan tugas-tugas ketua apabila ketua berhalangan .
- b. Membantu ketua dalam menyusun program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan dan pengorganisasian:
- c. Melaksanakan tugas kepemimpinan yang didelegasikan ketua kepadanya dalam hal Melakukan pengawasan interen untuk mengawasi apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku terutama jalannya tugas peradilan yang dilakukan oleh hakim, panitera, panitera pengganti dengan juru sita/juru sita pengganti maupun tugas tugas administrasi umum yang dilaksanakan oleh wakil sekretaris, kepala sub bagian kepegawaian, kepala sub bagian keuangan & kepala sub bagian umum yang dilaporkan kepada ketua.
- d. Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan peningkatan disiplin kerja.

- e. Memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diberikan ketua untuk diselesaikan secara sederhana, cepat dengan biaya ringan .
- f. Memimpin sidang-sidang , dan meneliti perkara yang ditanganinya sebelum perkara di sidangkan serta memasukkannya dalam buku kalender persidangan
- g. Menetapkan hari sidang, menetapkan sita jaminan dan memerintahkan juru sita pengganti untuk melakukan pemanggilan dan peletakan sisa
- h. Membuat penetapan atau keputusan atas perkara yang ditanganinya dan menelitinya secermat mungkin sebelum penetapan atau putusan tersebut ditanda tangannya.
- i. Memomitarimg perkara-perkara yang ditanganinya untuk diproses lebih lanjut sehingga proses penanganannya dapat dilakukan secara sederhana dengan biaya ringan
- j. Menandatangani berita acara persidangan dengan bertanggung jawab atas kebenarannya
- k. Membuat jadwal persidangan (court callender)
- l. Meningkatkan kemampuan dibidang penanganan perkara untuk meningkatkan mutu penetapan atau putusan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua.
- n. Mengkoordinir pelaksanaan penerimaan pengaduan dan pelaporannya serta melaksanakan pemeriksaan pengaduan atas perintah dari pimpinan pengadilan (ketua) atau pimpinan mahkamah agung republik Indonesia

sesuai dengan KMA 076/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang pedoman pelaksanaan pengaduan lembaga peradilan.

#### **8. Tugas Pokok dan Fungsi Hakim:**

Mencatat dan meneliti berkas perkara yang diterima, menentukan hari sidang, menyidangkan perkara, membuat keputusan/penetapan, mengevaluasi dan menyelesaikan perkara yang ditangani serta melaksanakan tugas khusus dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin.

Tugas Pokok dan Fungsi Hakim antara lain:

- a. Menerima dan meneliti berkas perkara yang akan disidangkan dan memasukkan dalam buku kalender persidangan
- b. Memimpin/mengikuti sidang-sidang sebagai ketua majelis/anggota
- c. Selaku Ketua Majelis menetapkan Hari Sidang
- d. Menetapkan Sita Jaminan atas perkara yang ditangani
- e. Mengonsep Putusan/Penetapan dan memarafnya
- f. Meneliti ketikan Putusan/Penetapan dan memarafnya
- g. Memonitoring perkara-perkara tundaan yang menjadi wewenangnya untuk diproses lebih lanjut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti
- h. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menanda tangannya bersama Panitera Pengganti sebelum sidang berikutnya
- i. Menandatangani Putusan/Penetapan bersama Panitera Pengganti



- j. Membantu/membuat gugatan lisan bagi pencari keadilan yang tidak bisa baca tulis
- k. Membuat jadwal persidangan (Court Calender)
- l. Secara berkala Melaporkan perkara yang ditanganinya kepada Ketua Pengadilan Agama
- m. Memerintahkan kepada Juru Sita atau Juru Sita Pengganti untuk melakukan pemanggilan para pihak
- n. Melakukan pengawasan terhadap Panitera Pengganti dan Juru Sita atau Juru Sita Pengganti berkaitan dengan perkara yang ditanganinya
- o. Menganalisa putusan/Penetapan untuk meningkatkan mutu Putusan/Penetapan
- p. Membantu Ketua Pengadilan Agama dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan
- q. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan

## B. Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan data pendukung berupa hasil wawancara yang diperoleh dari informan. Adapun data karakteristik informan tersaji pada tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4. 1**  
**Karakteristik Informan**

No.	Inisial	Jabatan
1	Dra. Hj. Noor Asiah	Wakil Ketua
2	Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H	Anggota
3	Drs. H. Junaidi, S.H	Anggota

Sumber: Data Diolah, 2023

Sebelum memeparkan hasil wawancara penulis meneliti 2 (dua) putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang cerai gugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) . Data dari putusan pengadilan agama ini akan menjadi bahan wawancara baik dengan suami atau istri, hakim maupun advokat dalam rangka mengetahui tentang kewajiban bagi istri oleh suami pasca putusan cerai gugat. Gambaran putusan tersebut meliputi:

### **Putusan Cerai Gugat Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Bjm**

Penggugat lahir di Palangkaraya pada tanggal 10 November 1976 (umur 46 tahun) , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang. Tergugat lahir di Banjarbaru, pada tanggal 05 April 1979 (umur 44 tahun) , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang. Pengadilan Agama tersebut; Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan; DUDUK PERKARA Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 05 Juni 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 02 Oktober 2017, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus

cerai hidup (janda) dan Tergugat berstatus cerai hidup (duda) ;

- b. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
- c. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman Penggugat di Jalan XXXXXXXXXX selama 4 tahun sampai berpisah;
- d. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - 4.1. XXXXXXXXXXXXX, lahir di Jepara pada tanggal 26 Maret 2006;
  - 4.2. XXXXXXXXXXXXX, lahir di Palangkaraya pada tanggal 06 November 2011;
- e. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anak sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang harus menanggung, sedangkan penghasilan Tergugat dihabiskan untuk wanita idaman lain, hal ini membuat Penggugat merasa sudah tidak tentram dan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat;

- f. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2022 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman, sehingga hal ini membuat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan berpisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 6 bulan dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
- g. Bahwa Penggugat sudah ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun belum berhasil;
- h. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- i. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- j. Mengabulkan gugatan Penggugat;

- k. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
- l. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

#### SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 08 Juni 2023 dan 13 juni 2023, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat

(XXXXXXXXXX) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 02 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

- a. XXXXXXXXXXX, umur XXXXXX tahun, agama XXXX, pekerjaan XXXXX , tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- 1) Bahwa saksi adalah XXXXXXXXXXX Penggugat;
  - 2) Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah bersama akan tetapi sejak bulan Oktober 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - 3) Bahwa penyebabnya karena disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
  - 4) Bahwa sejak November 2022 yang lalu antara Penggugat dan

Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

- 5) Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - 6) Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali; Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;
- b. XXXXXXXXXXXX, umur XXXXXXXX tahun, agama XXXXXXX, pekerjaan XXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: –
- Bahwa saksi adalah XXXXXXXXXXX Penggugat;
- 1) Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - 2) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena disebabkan penghasilan Tergugat dihabiskan untuk wanita idaman lain, hal ini membuat Penggugat merasa sudah tidak tenang dan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat;;
  - 3) Bahwa sejak November 2022 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

- 4) Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya; Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas; Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b) ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan November 2022 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena disebabkan masalah ekonomi sehingga sejak November 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah; □  
Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- b. Bahwa sejak bulan Oktober 2022 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- c. Bahwa penyebabnya karena disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- d. Bahwa sejak November 2022 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah

tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan

tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya; Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis.

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat

terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Maka Hakim memutuskan:

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- c. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX) ;
- d. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 490.000, 00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Junaidi, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. dan Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Rahmi Supia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

### **Putusan Cerai Gugat Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Bjm**

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

**PENGGUGAT,**

NIK XXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 November 1988 (umur 34 tahun) , agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan

**TERGUGAT,**

NIK XXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 04 September 1982 (umur 40 tahun) , agama Islam, pekerjaan koki, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan register perkara Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Tng, tanggal 09 Juni 2023 mengemukakan hal-hal sebagaimana tercantum dalam surat gugatan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juni 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 23 Juni 2006, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus belum kawin (perawan) dan Tergugat berstatus belum kawin (jejaka) ;
- b. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
- c. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orangtua Penggugat di Sungai Lulut dan terakhir di Kelurahan Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sampai berpisah;
- d. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK, lahir di Sungai Tabuk pada tanggal 26 Februari 2009;
- e. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun Juli 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain hal ini diketahui Penggugat dari telpon seluler pribadi Tergugat dan Tergugat

tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat saat ditanyakan Penggugat apa mau Tergugat, Tergugat mengatakan ingin sendiri, hal ini membuat Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak tentram dan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat;

- f. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 12 Januari 2012 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman, sehingga hal ini membuat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan berpisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 11 tahun dan sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 11 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
- g. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- h. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- i. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini. Penggugat telah menyampaikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: XXX pada tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Banua Anyar;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua



Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b) Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- c) Membebankan biaya perkara kepada negara;

Subsider: Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, Majelis Hakim telah memberi nasehat dan saran seperlunya yang berhubungan surat gugatan Penggugat;

Bahwa, pada persidangan tersebut Penggugat menyatakan di muka Majelis Hakim mencabut gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surrat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengadilinya berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon kepada Majelis untuk mengabulkan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara tersebut menjadi hak sepenuhnya dari Penggugat, sehingga keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut tidak perlu mendengar tanggapan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana Pasal 272 Rv, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 528/Pdt.G/2023PA.Bjm. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 09 Juni 2023 telah memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya dan menetapkan pula biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara; Mengingat, serta memperhatikan segala ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

- a. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 528/Pdt.G/2023/ PA.Bjm dari Penggugat;
- b. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- c. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA

### Pengadilan Agama Banjarmasin Tahun 2023;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 19 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1444 Hijriyah oleh kami Drs. H. Junaidi, S.H. sebagai Ketua Majelis H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I. dan Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Lana Magfirah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

#### **1. Cerai Gugat atas Kelalaian Suami Yang Ada Di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA**

Berdasarkan kedua putusan tersebut, maka hasil wawancara yang diperoleh berkaitan dengan cerai gugat beserta pemenuhan hak istri dan tindakan hukum atas kelalaian suami dalam pemenuhan kewajiban pada Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA tersaji pada uraian berikut:

Terhitung sejak Januari hingga April Tahun 2023, kasus perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA mayoritas gugatan diajukan oleh para Istri. Diketahui, dari 3888 kasus yang terdata di kantor PA, hanya 1053 kasus yang diajukan oleh suami alias Talak. Sedangkan 2835 sisanya, gugatan cerai di ajukan dari Istri. Dari total kasus yang telah diajukan tersebut, telah diputuskan atau mempunyai kekuatan hukum tetap yakni untuk cerai talak sebanyak 987, sementara cerai gugat 2762. Jadi Total keseluruhan ada 3749 yang sudah

diputuskan, sementara sisanya sebanyak 139 masih dalam proses di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA.

"Salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadi perceraian mayoritas, permasalahan perekonomian di rumah tangga yang tidak stabil".<sup>2</sup>

Syariat yang di bangun Islam di atas dalam kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan. Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami istri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi atau visi antar keduanya, kejadian ini adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, adakalanya juga tidak dapat di selesaikan atau didamaikan. Bahkan kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan. Untuk permasalahan akibat perceraian beragam seperti yang dikemukakan oleh hakim ketua berikut:

"Rujukan utamanya rata rata itu, masalah ekonomi, seperti suami meninggalkan seorang Istri atau seorang suami tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga,".<sup>3</sup>

Seiring dengan itu, cerai gugat dapat terjadi disebabkan adanya suatu gugatan oleh pihak isteri atau kuasa hukumnya kepada pengadilan. Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan cerai gugat adalah suatu gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Pada dasarnya cerai gugat merupakan perbuatan yang dihentikan, akan tetapi perbuatan ini disenangi oleh

---

<sup>2</sup> Drs. H. Junaidi, S.H wawancara pribadi, Jum'at 17/02/2023, pukul: 09.00 wita

<sup>3</sup> Drs. H. Junaidi, S.H wawancara pribadi, Jum'at 17/02/2023, pukul: 09.10 wita

Iblis karena cerai gugat berdampak buruk bagi kehidupan. Adapun yang ditimbulkan oleh cerai gugat adalah (1) Bagi Istri yang meminta cerai pada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syara' maka tidak dapat masuk surga karena mencium bau surga saja tidak bisa. (2) Cerai gugat berakibat jatuhnya talak ba'in shugra artinya suami tidak boleh rujuk kepada bekas istrinya, apabila suami ingin kembali kepada istrinya maka harus dengan akad nikah baru. (3) Akibat cerai gugat terhadap anak yang belum mumayyiz mendapatkan hadhanah dari ibunya sedangkan yang mumayyiz memiliki hak khiyar (memilih) yakni memilih ayah atau ibunya.

Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam UUP dan PP 9/1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat [1] PP 9/1975) . Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, mengenai perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam ("KHI") yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Adapun penyebab munculnya kasus perceraian dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

"Persoalan itu (perekonomian) timbul, tidak lepas dari adanya pandemi, sehingga banyak para suami juga bermasalah keuangannya. Karena para suami yang biasanya bekerja, kemudian diberhentikan dari pekerjaannya, jadi mempengaruhi kondisi ekonominya,"<sup>4</sup>

Bagi Istri yang meminta cerai pada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syara' maka tidak dapat masuk surga karena mencium bau surga saja tidak bisa. Dengan adanya cerai gugat mantan istri menguasai dirinya secara

---

<sup>4</sup> Drs. H. Junaidi, S.H wawancara pribadi, Jum'at 17/02/2023, pukul: 09.15 wita

penuh, segala urusan mantan istri berada di tangannya sendiri, sebab ia telah menyerahkan sejumlah uang kepada suaminya guna untuk melepaskan dirinya itu.

Cerai gugat berakibat jatuhnya talak ba'in shugra. Jadi cerai gugat mengurangi jumlah talak tetapi suami tidak boleh rujuk kepada bekas istrinya, apabila suami ingin kembali kepada istrinya maka harus dengan akad nikah baru. Akibat cerai gugat pada anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya diganti. Sedangkan pada anak yang sudah mumayyiz anak memiliki hak khiyar (memilih) yakni memilih untuk mendapat hak hadhanah dari ayah atau ibunya.

Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian di tengah masyarakat yang pertama adalah "Status Sosial Ekonomi". Pasangan yang memiliki income dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai. Sekalipun wanita yang memiliki pendidikan (lima tahun atau lebih di perguruan tinggi) melebihi suaminya, memiliki rata-rata tingkat perceraian lebih tinggi daripada wanita yang lebih miskin dan lebih rendah tingkat pendidikan mereka. Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara financial, kelanjutan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar.

Seiring dengan itu, cerai gugat dapat terjadi disebabkan adanya suatu gugatan oleh pihak isteri atau kuasa hukumnya kepada pengadilan. Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan cerai gugat adalah suatu gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

“Gangguan orang ketiga itu bukan berarti karena selingkuh saja, tapi terkadang juga ikut campur atau desakan dari orang tua. Tetapi yang paling banyak memang faktor ekonomi, ”.<sup>5</sup>

Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam UUP dan PP 9/1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat [1] PP 9/1975) . Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, mengenai perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Sementara itu, Hakim Ketua mengatakan

"untuk menekan meningkatnya perceraian, pihaknya akan menggandeng TP-PKK di tingkat kelurahan dan kecamatan. Tujuannya yakni, guna memberikan edukasi kepada remaja terutama perempuan yang akan menikah, bagaimana membangun rumah tangga yang ideal. Agar mengerti tentang perencanaan kehidupan dalam berkeluarga. Dan bagi laki-laki harus memiliki Life Skill yang bisa menambah penghasilan. Secinta apapun kita pada suami atau Istri, kalau ekonomi remuk, saya kira bisa berantakan, ”.<sup>6</sup>

Berdasarkan kasus cerai gugat Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Bjm, diketahui bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, antara Penggugat dengan

---

<sup>5</sup> Drs. Hj. Noor Asiah, wawancara pribadi, Jum'at 18/02/2023, pukul: 09.00 wita

<sup>6</sup> Drs. H. Junaidi, S.H wawancara pribadi, Jum'at 17/02/2023, pukul: 09.20 wita

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anak sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang harus menanggung, sedangkan penghasilan Tergugat dihabiskan untuk wanita idaman lain, hal ini membuat Penggugat merasa sudah tidak tentram dan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2022 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman, sehingga hal ini membuat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan berpisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 6 bulan dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Penggugat sudah ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun belum berhasil, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini. Pemenuhan putusan tersebut



diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kedua, dimana Hakim Ketua mengatakan bahwa:

Dampak perkawinan yang berikutnya adalah bagaimana rekonsiliasi pasca perceraian atau upaya rujuk kembali sebagaimana sediakala, berusaha memaafkan kepada pasangannya. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Keduanya membangun kembali kebersamaan.<sup>7</sup>

Hakim ketua juga menyatakan bahwa perceraian adalah hubungan perdata yang harus dibicarakan bila terjadi termasuk akibat hukumnya terhadap anak. Siapa yang berkewajiban mengasuh anak bila dalam rumah tangga itu ada anak, siapa yang harus mendidik anak pasca perceraian, bagaimana hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya yang statusnya perceraian. Bagaimana nafkah anak dan pendidikannya. Bagaimana harta bersama yang telah diperoleh masa perkawinan, semestinya dibagi sama.

Termasuk bila mempunyai hutang bersama, maka harta yang dimiliki bersama bisa mencukupi untuk membayar semua hutang yang ada. Bila tidak mencukupi bagaimana solusinya, sehingga segala resiko tidak ditanggung oleh salah satu pihak. Hal ini harus diselesaikan secara adil dan bijaksana, sehingga anak bisa tumbuh secara jiwa dan jasmaninya secara optimal, meminimalisir dampak dari statusnya sebagai janda atau duda.

"Korban belum perceraian adalah anak dan anggota keluarga yang lain. Pada hal belum terjadi perceraian, semua keluarganya mempengaruhi menjadi morat marit. Contoh kalau perceraian 1.500 orang yang menjadi korban maka korbannya 3.000, kalau keluarga itu punya anak satu korban perceraian menjadi 4.500 korban, kalau satu anak laki-laki nakal bisa merusak orang lain, maka akan terjadi korban perceraian yang sangat luar biasa pengaruhnya di tengah

---

<sup>7</sup> Drs. H. Junaidi, S.H wawancara pribadi, Jum'at 17/02/2023, pukul: 09.26 wita

masyarakat, yang menyebabkan terjadinya masalah sosial yang lebih luas, seperti kenakalan remaja, tingkat kriminalitas yang meningkat dan rentetan masalah sosial yang lebih luas. Sebab generasi yang lahir dan tumbuh dalam suasana keluarga yang broken home mempunyai karakter yang temperamen bahkan sensitif tingkat ketersinggungannya tinggi, cenderung labil mentalnya, mudah tersinggung, tidak mendapat pengasuhan seimbang dari pihak ayah maupun ibu, karakter bapak dan ibu tidak terekam dalam perilaku dirinya, tidak bisa mengontrol diri rata-rata dari keluarga broken home, anak merasa tidak ada yang menghargai dari keluarganya, tidak ada yang memperhatikan, karena merasa untuk apa berbuat baik."<sup>8</sup>

Hakim lainnya menyatakan bahwa penyebab perceraian disebabkan oleh berbagai masalah yakni.

Alasan perempuan mengajukan perceraian adalah 13 % mengalami kekerasan fisik, 29 % suami tidak menafkahi anak, dan 61 % suami meninggalkan rumah lebih 2 tahun tanpa alasan yang jelas.<sup>9</sup>

Cerai gugat berakibat jatuhnya talak ba'in shugra. Jadi cerai gugat mengurangi jumlah talak tetapi suami tidak boleh rujuk kepada bekas istrinya, apabila suami ingin kembali kepada istrinya maka harus dengan akad nikah baru. Akibat cerai gugat pada anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya diganti. Sedangkan pada anak yang sudah mumayyiz anak memiliki hak khiyar (memilih) yakni memilih untuk mendapat hak hadhanah dari ayah atau ibunya.

Seiring dengan itu, cerai gugat dapat terjadi disebabkan adanya suatu gugatan oleh pihak isteri atau kuasa hukumnya kepada pengadilan. Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan cerai gugat adalah suatu gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah

---

<sup>8</sup> Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H. wawancara pribadi, Jum'at 19/02/2023, pukul: 08.40 wita

<sup>9</sup> Drs. Hj. Noor Asiah, wawancara pribadi, Jum'at 18/02/2023, pukul: 09.15 wita

hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Talak khuluk atau talak tebus ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami-isteri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu.<sup>10</sup> Apabila tidak terdapat persetujuan antara keduanya mengenai jumlah uang penebus, Hakim Pengadilan Agama dapat menentukan jumlah uang tebusan itu. Khuluk dapat dijatuhkan sewaktu-waktu, tidak usah menanti isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri, hal ini disebabkan karena khuluk itu terjadi atas kehendak isteri sendiri. Sedangkan hakim lainnya memandang perceraian disebabkan hal yang lebih spesifik, yakni:

"Permasalahan yang sering terjadi itu seperti komunikasi yang tidak baik, masalah ekonomi, hingga perselingkuhan."<sup>11</sup>

Mengenai pemenuhan Hak Istri Sesuai Hukum pada Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA, selama ini lembaga Rekonvensi memang menjadi alat yang ampuh dalam menakuti-nakuti pihak lawan yang pertama memulai mengajukan perkara (Penggugat/Pemohon) . Banyak dari perkara-perkara gugatan perdata tersebut akhirnya urung dilanjutkan, bahkan akhirnya orang yang pertama kali memulai perkara menjadi pihak yang kalah atau merugi akibat serangan balik yang dilancarkan oleh lawannya. Ibarat dalam permainan sepakbola, sekalipun lawan sering menyerang, namun cukup dengan sekali serangan balik yang efektif dapat menciptakan gol ke gawang lawan yang lengah pertahanannya akibat terlalu agresif dalam menyerang. Ranah hukum menjelaskan bahwa hukum akan

---

<sup>10</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahnya Djuz 1-10, Jamunu, Jakarta, 1965, hlm. 56

<sup>11</sup> Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H. wawancara pribadi, Jum'at 19/02/2023, pukul: 09.00 wita

berpihak kepada pihak penggugat, baik suami ataupun istri. Berikut hasil wawancara dengan hakim ketua.

"Karena istri yang menggugat maka cerai gugat berpihak pada istri, namun akan ditinjau lagi penyebab dan juga hal yang mendasari atas gugatan tersebut, mengingat maraknya kasus cerai gugat".<sup>12</sup>

Hal tersebut kembali ditegaskan oleh hakim majelis sebagai berikut:

Ulama Hanafiyah tidak membolehkan istri meminta cerai karena alasan ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah. Istri hanya diperbolehkan untuk mengajukan kepada hakim agar suaminya segera memberikan nafkah yang belum terbayarkan.<sup>13</sup>

Hakim ketua menjelaskan ada beberapa pertimbangan yang diberikan kepada pihak yang ingin bercerai dengan memberikan gambaran pemecahan solusi dalam permasalahan rumah tangga, berikut penjelasan beliau.

Solusi ketika salah satu pihak tidak ingin bercerai adalah dengan tetap mengajukan gugatan cerai pada pengadilan. Tetap mengajukan perceraian ke Pengadilan yang berwenang adalah hak Anda sebagai istri, apabila suami tidak sepakat hal tersebut nantinya dapat dirundingkan di Pengadilan.<sup>14</sup>

Dewasa ini banyak dari pihak suami yang mengajukan permohonan izin thalak digugat balik oleh istrinya yang menuntut hak-haknya sebagai istri dipenuhi, seperti tuntutan nafkah madhiyah (masa lampau) yang tidak diberikan oleh suami selama masa perkawinan, tuntutan nafkah iddah, tuntutan mut'ah, nafkah anak bahkan sampai tuntutan pembagian harta bersama yang bisa bikin suami garuk-garuk kepala akibat pusing dengan tuntutan istri yang akan diceraikannya.

---

<sup>12</sup> Drs. H. Junaidi, S.H, wawancara pribadi, Jum'at 17/02/2023, pukul: 09.40 wita

<sup>13</sup> Drs. H. Junaidi, S.H, wawancara pribadi, Jum'at 17/02/2023, pukul: 09.50 wita

<sup>14</sup> Drs. Hj. Noor Asiah, wawancara pribadi, Jum'at 18/02/2023, pukul: 10.22 wita

Banyaknya istri yang mengajukan gugatan balik atau rekonvensi diyakini karena makin tingginya kesadaran perempuan terhadap hak-haknya dalam rumah tangga, selain itu juga merupakan hasil dari sosialisasi panjang para pemangku kepentingan terhadap pentingnya pemenuhan hak istri dan anak dalam rumah tangga. Jarang diketahui bahwa selama ini perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat terutama nafkah iddah, madiyah, mut'ah dan nafkah anak oleh hakim tidak maksimal.

"Kalau dalam cerai gugat sudah cukup banyak ditemukan tetapi dalam perkara cerai gugat belum sesuai harapan sangat sedikit. Minim sekali putusan cerai gugat yang didalamnya ada keberanian hakim untuk menghukum Tergugat (suami) memberikan kepada Penggugat (isteri) tentang nafkah iddah, madiyah, mut'ah dan nafkah anak, baik atas permintaan Penggugat maupun secara *ex officio* hakim".<sup>15</sup>

Hak yang diberikan biasanya seperti hak asuh anak, rumah tinggal, nafkah mut'ah, nafkah iddah hingga nafkah bagi anak yang bercerai.

"Pertimbangan yang digunakan hakim seperti azas kemanusiaan karena jika seorang wanita menuntut diluar kesanggupan pihak laki-laki maka hakim akan memutuskan hal yang tidak membebani, namun sering kali banyak kasus hasil putusan hakim tidak dijalankan dengan baik oleh mantan suami yang mengakibatkan banyak wanita dan anak korban perceraian kehidupannya mengalami kesulitan khususnya dalam masalah ekonomi dan emosional".

## **2. Tindakan Hukum atas Kelalaian Suami dalam Pemenuhan Kewajiban Hak Istri Dan Anak Pada Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA**

Sebenarnya dalam pertimbangan perceraian itu tentunya hal yang tidak mudah diputuskan bahkan hal yang membawa kebaikan bagi pasangan yang bercerai terutama yang sudah membina rumah tangga berpuluh tahun. Namun hal

---

<sup>15</sup> Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H., wawancara pribadi, Jum'at 19/02/2023, pukul: 10.21 wita

itu juga tidak mampu mendasari hakim nantinya memastikan bahwa jika mereka yang tidak bercerai juga akan bahagia.

"Yang jelas selama ini kami lihat dari berbagai kasus, pasangan yang bercerai itu sebagian ada yang hidupnya menjadi lebih baik kemungkinan dikarenakan adanya hak-hak yang dirampas atau tidak diberikan selama berumah tangga dengan pasangannya, kemudian menemukan pasangan baru dan akhirnya orang ini merasa lebih bahagia dan menemukan apa yang diinginkannya. Namun lain kasus lagi jika misalnya seseorang yang berpisah akibat ekonomi atau komunikasi yang kurang yang berakibat pada penyesalan dikemudian hari akibat perceraian yang disebabkan oleh ego masing-masing."<sup>16</sup>

Dengan mengabdikan cerai gugat, maka hakim juga bisa memberikan hak istri penuh sesuai syariat Islam?

"Belum maksimalnya perlindungan hak-hak isteri dalam perkara perceraian, khususnya cerai gugat. Padahal beberapa tahun belakangan ini sudah ada sejumlah ketentuan dan terobosan hukum yang dibuat Mahkamah Agung dan Badilag untuk memaksimalkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat baik melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) , Surat Edaran MA tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar, maupun melalui Buku II."<sup>17</sup>

Ketentuan dan terobosan tersebut yang dapat dicatat diantaranya adalah Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Perma ini merupakan terobosan hukum luar biasa dari pimpinan MA terkait perlindungan hukum hak-hak kaum perempuan. Salah satu pasal dalam Perma ini menegaskan bahwa hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Hukum harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum

---

<sup>16</sup> Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H., wawancara pribadi, Jum'at 19/02/2023, pukul: 11.32 wita

<sup>17</sup> Drs. Hj. Noor Asiah, wawancara pribadi, Jum'at 18/02/2023, pukul: 11.20 wita

tidak tertulis. Hakim juga harus melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender (pasal 6) .

Disamping itu juga ada sejumlah SEMA tentang hasil rapat pleno kamar diantaranya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.

"SEMA Nomor 4 Tahun 2016 huruf C angka 5 menegaskan bahwa "PA secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya". SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 14 menegaskan bahwa amar putusan mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampe dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan".<sup>18</sup>

Lebih lanjut hakim menjelaskan lagi masalah cerai gugat tersebut.

"Terkait cerai gugat ada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 menegaskan bahwa pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu".<sup>19</sup>

Buku II edisi Revisi tahun 2013 (hal. 149 sd 150) dimana gugatan nafkah anak, nafkah isteri, iddah, mutah dapat diajukan bersamaan dengan cerai gugat dan hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah terhadap suami sepanjang istrinya tidak terbukti nusyuz.

---

<sup>18</sup> Drs. Hj. Noor Asiah, wawancara pribadi, Jum'at 18/02/2023, pukul: 11.38 wita

<sup>19</sup> Drs. H. Junaidi, S.H, wawancara pribadi, Jum'at 17/02/2023, pukul: 10.00 wita

Tentunya hal ini masih menjadi polemik karena berat bagi seorang wanita yang dicerai untuk mendapat penuh semua tuntutan yang diajukan sebab mereka memerlukan bukti yang kuat sebagai pengajuan, namun juga pertimbangan hakim bisa menjadi suatu jalan tengah atau kesepakatan karena hakim saat memutuskan atas menanyakan kesanggupan serta mencari informasi yang lebih dalam mengenai pemerian keputusan khususnya mengenai hak-hak yang harus diberikan kepada mantan istrinya agar dikemudian hari tidak menimbulkan kemudharatan bagi satu sama lain.

Setidaknya, ada tiga hal yang menyebabkannya, yaitu pertama, ketentuan fikih klasik yang dipegangi sebagian hakim; kedua, kesulitan dalam eksekusi; dan ketiga, tidak mau repot membuat pertimbangan hukum.

Penyebab pertama tentang ketentuan fikih klasik yang dipegangi sebagian hakim. Alasan ini nyata ada dipegangi sebagian hakim. Alasan ini didasari keyakinan bahwa isteri yang mengajukan cerai dalam perkara cerai gugat tidak berhak untuk mendapat hak-hak isteri seperti nafkah iddah dan lain-lain.

Mengapa tidak berhak nafkah iddah? Beberapa argumen yang disampaikan diantaranya karena dalam cerai gugat amar putusannya adalah talak satu bain sughra dimana suami tidak punya hak rujuk lagi, berdasarkan hadis Nabi bahwa hak nafkah dan tempat tinggal hanya dimiliki oleh seorang perempuan apabila suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya (HR. Ahmad dan Nasai) .

"Secara fikih sebagaimana diuraikan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab al Fiqhu wa Adillatuhu (juz 7, hal. 658 sd 659) bahwa para ulama sepakat perempuan yang ditalak raj'i berhak mendapatkan nafkah iddah dan tempat tinggal".<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Drs. H. Junaidi, S.H, wawancara pribadi, Jum'at 17/02/2023, pukul: 10.25 wita



Hakim lain juga turut menegaskan pernyataan tersebut sebagai berikut:

"Terhadap perempuan yang ditalak ba'in dan tidak hamil (seperti dalam perkara cerai gugat) , ulama fikih berbeda pendapat yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok: Hanafiyah berpendapat tetap berhak nafkah iddah dan tempat tinggal; Hanabilah berpendapat dia tidak berhak nafkah iddah dan tempat tinggal; dan Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat dia hanya berhak tempat tinggal, tidak berhak nafkah iddah. Tetapi semua sepakat mengatakan bahwa apabila perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka dia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal".<sup>21</sup>

Penyebab kedua, kesulitan dalam eksekusi. Hakim menilai bahwa hak isteri yang ada dalam putusan cerai gugat sulit untuk dieksekusi oleh suaminya, apalagi suaminya tidak pernah hadir dipersidangan. Belum lagi biaya eksekusi lebih besar daripada nominal nafkah yang diperoleh. Faktor ini juga kadang menjadi alasan sebagian hakim tidak memberikan hak-hak isteri dalam perkara cerai gugat. Buat apa mencantumkan dalam putusan, toh akhirnya tidak bisa atau sulit dilaksanakan.

Penyebab ketiga, tidak mau repot membuat pertimbangan hukum. Ini memang tidak logis, tapi dalam praktek kadangkala ada hakim yang enggan menggunakan jabatannya untuk secara exofficio memberikan nafkah iddah jika isteri tidak nuyuz karena malas membuat pertimbangan hukum. Kalau berdasar penelitian AIPJ2 diatas berarti banyak hakim yang tidak menggunakan perlindungan nafkah iddah secara exofficio.

"Banyaknya beban perkara yang disidangkan yang tidak sebanding dengan jumlah hakim yang ada semakin membuat berat hakim untuk

---

<sup>21</sup> Drs. Hj. Noor Asiah, wawancara pribadi, Jum'at 18/02/2023, pukul: 11.50 wita

menegakkan perlindungan hak isteri terutama jika tidak ada dalam tuntutan gugatan. Belum lagi tuntutan one day publish dan minut yang juga mungkin menjadi pertimbangan tersendiri".<sup>22</sup>

Melihat tiga penyebab diatas, tentu masih banyak PR dan tantangan kedepan untuk mendorong agar hakim PA semakin peduli menegakkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat.

"Kelihatanya melalui Perma dan Sema aja tidak cukup, tapi perlu langkah nyata pencerahan secara massif untuk merubah pola pikir dan paradigma hakim agar lebih pro keadilan dan kesetaraan jender".

Hakim menyatakan tindakan yang dilakukan oleh pengadilan sebagai berikut:

"Apabila suami tidak melakukan kewajibannya kepada istri dan anaknya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, ini adalah hal yang diharamkan dan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang berdosa".<sup>23</sup>

Hakim lain juga menegaskan mengenai tindakan yang dilakukan oleh pengadilan sebagai berikut:

"Perlu digarisbawahi, bahwa menurut hukum mantan suami hanya memiliki kewajiban nafkah kepada mantan istri setelah perceraian berupa nafkah madiyah (nafkah yang telah lampau) , nafkah iddah (nafkah selama menjalani masa iddah) dan nafkah mut'ah (nafkah penghilang pilu setelah perceraian) . Sementara kewajiban mantan suami atau ayah kepada anak berupa nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak, ".<sup>24</sup>

Nafkah kepada mantan istri hanya berlaku pasca putusan pengadilan. Apabila istri telah mendapatkan hak nafkahnya, dia tidak dapat lagi menuntut nafkah dari mantan suami di kemudian hari. Berbeda dengan nafkah anak, mantan

---

<sup>22</sup> Drs. Hj. Noor Asiah, wawancara pribadi, Jum'at 17/02/2023, pukul: 11.22 wita

<sup>23</sup> Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghosalie, Lc., M.H., wawancara pribadi, Jum'at 19/02/2023, pukul: 11.50 wita

<sup>24</sup> Drs. Hj. Noor Asiah, wawancara pribadi, Jum'at 18/02/2023, pukul: 13.00 wita

suami atau ayah memiliki kewajiban nafkah pemeliharaan dan pendidikan yang berkelanjutan secara terus menerus sampai anak dewasa. Sehingga apabila mantan suami atau ayah sempat memberikan nafkah hanya beberapa bulan saja namun terputus dan tidak lagi menafkahi anak, mantan istri dapat mengajukan gugatan nafkah anak pada pengadilan.

"Lalu apa yang seharusnya dilakukan istri jika tak diberikan nafkah oleh mantan suami? Mantan istri bisa mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan agama jika beragama Islam, dan ke pengadilan negeri jika beragama selain Islam".<sup>25</sup>

Berikut pernyataan dari hakim lain mengenai kasus tersebut:

"Jika dalam putusan perceraian ternyata terdapat amar putusan yang mewajibkan mantan suami memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak. Namun tidak dilaksanakan oleh mantan suami, maka mantan istri dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan pengadilan tersebut, ".

Penjelasan tersebut kembali dilengkapi oleh hakim ketua sebagai berikut:

"Jika permohonan eksekusi terhadap kewajiban menafkahi suami jarang terdengar karena waktu atau proses yang harus dijalani dan juga biaya yang dikeluarkan. Belum lagi termasuk biaya pengacara jika menggunakan jasa pengacara. Sementara nafkah yang dituntut tidak seberapa. Ditambah lagi dengan trauma psikis yang dialami mantan istri dan anak untuk dapat hadir lagi di pengadilan melalui proses pengajuan permohonan eksekusi setelah proses yang mereka lalui dalam perceraian di pengadilan, menyebabkan mereka mengikhhlaskan haknya dan tidak melakukan gugatan nafkah. Pada kasus lainnya, bisa juga karena mantan istri sudah sering melakukan komunikasi untuk melakukan penagihan kepada mantan suami dan tidak direspon. Sehingga mantan istri menjadi enggan untuk mengajukan gugatan di pengadilan. Agar keluarga tetap harmonis walaupun sudah berpisah".<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H., wawancara pribadi, Jum'at 19/02/2023, pukul: 12.10 wita

<sup>26</sup> Drs. H. Junaidi, S.H, wawancara pribadi, Jum'at 17/02/2023, pukul: 11.40 wita

Hakim juga menyayangkan mengenai perceraian yang terjadi, berikut pernyataan hakim dalam wawancara:

“Perceraian antara suami dan istri bukan berarti memisahkan kasih sayang dan perhatian antara salah satu orang tua dan anak. Kepentingan anak jangan sampai dikesampingkan hanya karena emosi dan ego orangtua. Meskipun sudah berpisah, kasih sayang dan tanggung jawab kedua orang tua khususnya ayah kepada anak tetap melekat dan tidak hilang atau bahkan berkurang. Tidak ada istilah mantan anak tetapi yang ada hanya mantan istri atau suami, ”.<sup>27</sup>

Pada prinsipnya, adalah kewajiban suami untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga yang mana di dalamnya termasuk kewajiban suami sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya (lihat Pasal 34 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan/UUP) .

Jika suami tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka menurut hukum, isteri dapat mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan. Dasar hukumnya Pasal 34 UUP berbunyi:

"Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan" .<sup>28</sup>

Perlu dipahami, Gugatan nafkah ini tidak ada hubungannya dengan gugatan cerai. Dengan kata lain, Gugatan nafkah bisa diajukan isteri terhadap suami tanpa harus bercerai/mengajukan gugatan cerai. Tindakan suami anda yang tidak menafkahi Anda dan anak-anak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

---

<sup>27</sup> Drs. Hj. Noor Asiah, wawancara pribadi, Jum'at 18/02/2023, pukul: 13.20 wita

<sup>28</sup> Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghosalie, Lc., M.H., wawancara pribadi, Jum'at 19/02/2023, pukul: 12.15 wita

. Karena ini merupakan perbuatan pidana maka Anda bisa melaporkan suami Anda ke polisi. Yang dimaksud dengan penelantaran dalam lingkup rumah tangga adalah "melakukan penelantaran kepada orang yang menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut"(lihat Pasal 9 UU PKDRT) . Sedangkan, Pasal 49 UU PKDRT mengatakan:

"setiap orang yang melakukan penelantaran dalam rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah) . Begitu juga dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bisa digunakan untuk menjerat suami".<sup>29</sup>

Dalam kasus Putusan Cerai Gugat Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Bjm, Walaupun putusan perceraian telah ada, dan diputus bahwa suami menjadi hak asuh dalam mendidik dan membesarkan anak-anak, maka sebagai ibu tetap dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk meminta hak asuh anak diberikan kepada ibunya, (hadlthonah) , terlebih lagi pada saat perceraian terjadi ibu masih sibuk kerja dan kuliah, sehingga tidak mempunyai banyak waktu, maka dari itu untuk alasan mengajukan gugatan hak asuh anak dapat ibu kemukakan mengenai:

- a. Adanya waktu ibu dalam hal memelihara anak,
- b. Ibu dalam kondisi sehat jasmani dan rohani
- c. Kemampuan financial, [ walaupun hal ini kewajiban suami]

Dalam mengajukan gugatan tersebut ibu tetap masih berpeluang memenangkannya, terutama anak-anak masih dibawah usia 12 tahun, ibu cakap

---

<sup>29</sup> Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H., wawancara pribadi, Jum'at 19/02/2023, pukul: 12.22 wita

untuk memelihara, dll. Yang harus disiapkan dalam mengajukan hak asuh anak ke Pengadilan Agama antara lain:

- a. Putusan perceraian.
- b. Saksi-saksi yang mengetahui kesulitan penggugat bertemu dengan anak-anaknya.
- c. Bukti kemampuan finansial suami dan penggugat.
- d. Nilai sekolah anak-anak penggugat (dengan catatan nilai sekolah anak-anak harus lebih baik pada saat diasuh oleh penggugat (sebelum perceraian) .

Berkaitan dengan harta gono-gini yang merupakan harta bersama dari suami dan isteri yang mereka peroleh selama perkawinan. Yang dimaksud harta bersama meliputi:

- a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- b. Hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami-isteri;
- c. Harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian.

Sita jaminan yang telah diajukan oleh suami penggugat terhadap rumah bersama bukan berarti menghilangkan hak kepemilikan penggugat atas rumah tersebut. Penyitaan ini merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dimana para pihak tidak bias menjualnya tanpa diketahui oleh pihak lainnya (suami-isteri) . Barang-barang yang disita ini dibekukan, disimpan untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual. Dengan

adanya penyitaan harta bersama baik suami atau isteri dilarang memindahkannya kepada pihak lain dalam segala bentuk transaksi. Meskipun suami penggugat mengganti kunci rumah bersama tersebut namun dia tidak bisa mengalihkan atau menjualnya rumah bersama tersebut.

"Apabila penggugat keberatan dengan sikap suami tersebut dan melihat ada indikasi untuk pengambilalihan barang-barang yang disita penggugat dapat melaporkannya ke Polisi dengan perbuatan pidana sesuai dengan Pasal 231 KUHP yang menyatakan "Barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, atau menyembunyikannya diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun".<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H., wawancara pribadi, Jum'at 19/02/2023, pukul: 12.22 wita